



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.9.12/110 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DESA/KELURAHAN SEBAGAI BINAAN PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA
TAHUN 2026

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kesadaran dan sikap mental kaum perempuan dalam mewujudkan dan mengembangkan kesejahteraan keluarga serta keikutsertaan dalam bidang pembangunan, perlu menggerakkan kegiatan kaum perempuan melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Desa/Kelurahan sebagai Binaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

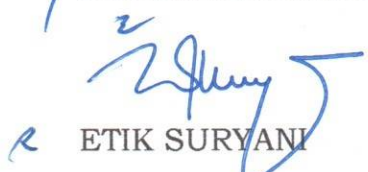
2.

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Desa/Kelurahan sebagai Binaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2026, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pembinaan terhadap Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan secara rutin oleh:
- Perangkat Daerah yang terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Sukoharjo; dan
 - pihak ketiga/swasta yang mampu dan bersedia menunjang kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Januari 2026

BUPATI SUKOHARJO, /

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

- Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Kepala Badan/Dinas/Bagian yang terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Camat se-Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.9.12/110 TAHUN 2026
Tanggal: 15 Januari 2026

DAFTAR DESA/KELURAHAN SEBAGAI BINAAN PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA
TAHUN 2026

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	2	3
1.	SUKOHARJO	1. GAYAM 2. BULAKREJO
2.	NGUTER	1. PONDOK 2. BARAN
3.	BULU	1. PURON 2. KUNDEN
4.	WERU	1. KARANGTENGAH 2. KARANGWUNI
5.	TAWANGSARI	1. KATEGUHAN 2. TAMBAKBOYO
6.	BENDOSARI	1. SUGIHAN 2. MANISHARJO
7.	MOJOLABAN	1. KRAGILAN 2. DUKUH
8.	POLOKARTO	1. WONOREJO 2. KENOKOREJO
9.	GROGOL	1. LANGENHARJO 2. CEMANI
10.	GATAK	1. KAGOKAN 2. BLIMBING
11.	BAKI	1. PURBAYAN 2. NGROMBO

P.

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	2	3
12.	KARTASURA	1. GONILAN 2. PABELAN

1/ BUPATI SUKOHARJO, 1/

2
2/  2/

ETIK SURYANI

2.